

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan peneliti diatas dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Khiyar pada Akad Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Hukum Islam” maka dapat disimpulkan:

1. Praktik pelaksanaan *khiyar* pada penjual toko Bekas Keren Store dalam jual beli pakaian bekas ketika pembeli ingin mengajukan komplain saat menemukan pakiaian yang mendapatkan kecacatan saat pembelian belum memenuhi rukun dan syaratnya karena terdapat hak-hak konsumen yang belum terpenuhi, akan tetapi mengenai *khiyar* secara konsep toko tersebut telah melakukannya. Sebagaimana *Khiyar Majelis*, penjual telah menerapkannya dengan membebaskan konsumen memilih pakaian sebebasnya selain itu menyediakan ruang ganti sebagai tempat mencoba pakaian. Apabila pembeli membatalkan dan tidak meneruskan transaksi penjual juga tidak enggan untuk memaksakannya. Sedangkan *khiyar aib dan khiyar syarat* di Toko Bekas Keren Store belum diterapkan dalam pelaksanaannya
2. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam preskpektif Hukum Islam pada jual beli pakaian bekas belum terpenuhi meskipun terdapat beberapa hak-hak konsumen dengan mendapatkan pelayanan yang ramah serta jujur namun masih terdapat hak-hak konsumen yang belum terlaksanakan. Seperti jika konsumen ingin menukarkan pakaian yang mengalami kecacatan tidak semua diperbolehkan untuk menukar pakaian, hanya kecacatan kecil saja yang diperbolehkan dengan ketentuan yang mereka terapkan tanpa adanya kesepakatan diawal. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak, pada prespektif hukum islam juga menyatakan bahwa rukun dan syaratnya tidak sesuai. Adanya ketidakjelasan dalam transaksi dan mengandung *gharar*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka pada bagian ini peneliti memberikan saran kepada:

1. Toko Bekas Keren Store diharapkan memperhatikan *Khiyar Majelis Khiyar Aib dan Khiyar Syarat* yang berlaku dalam transaksi jual beli pakaian bekas. Hal ini dilakukan supaya tidak ada konsumen yang merasa dirugikan, adanya bentuk perlindungan konsumen juga sebagai bentuk hak-hak antar pelaku usaha dengan konsumen terlindungi sesuai hukum serta syarat dan rukunnya benar dalam pandangan Hukum Islam.
2. Untuk para konsumen dalam membeli pakaian bekas harus lebih teliti dan mengamati dengan baik sebelum melakukan transaksi. Sehingga tidak ada penyesalan dan merasa dirugikan dalam membeli pakaian, karena perlindungan konsumen tidak hanya berlaku pembeli saja namun pelaku usaha juga memiliki wewenang serupa.

